



DEWAN P
REPUBLIK INDONESIA | RAKYAT

**CATATAN RAPAT
BADAN LEGISLASI DPR RI DALAM RANGKA
RDPU DENGAN INFID DAN THE BODY SHOP TERKAIT
RUU TENTANG PENGHAPUSAN KEKERASAN SEKSUAL.**

TANGGAL 2 Februari 2020

Tahun Sidang	:	2020-2021
Masa Persidangan	:	III
Rapat Ke	:	1 (satu)
Jenis Rapat	:	RDPU
Sifat Rapat	:	Rapat Terbuka
Hari/tanggal	:	Selasa, 02 Februari 2020
Pukul	:	10.25 s.d 12.28 WIB
Tempat	:	Ruang Rapat Badan Legislasi
Acara	:	RDPU Mendengarkan pandangan/masukan dari International NGO Forum on Indonesian Development (INFID) dan The Bodyshop terkait RUU tentang Penghapusan Kekerasan Seksual.
Ketua Rapat	:	Willy Aditya.
Sekretaris	:	Widiharto, S.H., M.H.
Hadir	:	Virtual 31 Orang, Fisik 16 Orang dan Ijin 2 Orang dari 80 Orang Anggota Badan Legislasi.
Undangan	:	1) International NGO Forum on Indonesian Development (INFID) dan 2) The Bodyshop

I. PENDAHULUAN.

1. Rapat Dengar Pendapat Badan Legislasi dengan *International NGO Forum on Indonesian Development* (INFID) dan *The Bodyshop* terkait RUU tentang Penghapusan Kekerasan Seksual (RUU tentang PKS) dipimpin dan dibuka oleh Wakil Ketua Drs. Willy Aditya.
2. Rapat dibuka Ketua Rapat pukul 10.29 WIB dan rapat dinyatakan terbuka untuk umum, selanjutnya ketua menyampaikan pengantar rapat dan mempersilahkan *International NGO Forum on Indonesian Development* (INFID) dan *The Bodyshop* pandangnya.

II. POKOK PEMBAHASAN.

A. Pandangan/masukan dari International NGO Forum on Indonesian Development (INFID) terkait RUU tentang Penghapusan Kekerasan Seksual sebagai berikut :

1. Meminta DPR untuk mempercepat proses pembahasan dan pengesahan RUU tentang PKS dengan melibatkan partisipasi publik;
2. Upaya pencegahan dan penanganan kekerasan seksual harus dilakukan secara komprehensif dan holistik;
3. Memastikan adanya pengaturan RUU tentang PKS yang komprehensif termasuk mengatur pemulihan bagi korban kekerasan seksual, terutama pemulihan fisik, psikis, dan sosial dan perbaikan layanan pemulihan korban yang terintegrasi dan terpadu dalam satu atap (*one stopcrisis centre*);
4. Mengedepankan upaya pencegahan dan pendekatan *restorative justice* dalam penanganan pelecehan seksual nonfisik dengan memperhatikan hak korban dan tidak menunda lagi penyelenggaraan pendidikan Hak Kesehatan Seksual dan Reproduksi (HKSR) yang komprehensif di semua tingkatan Pendidikan;
5. Optimalisasi peran pemerintah dengan memperkuat kerjasama dengan berbagai pihak lainnya;
6. Berdasarkan hasil survey yang dilakukan INFID, mayoritas masyarakat mendukung RUU tentang PKS untuk segera diberlakukan, yaitu sebanyak 57,2%, yang setuju sebanyak 17,1 % karena menganggap RUU ini kontroversi dengan agama, sementara dan 20 % lainnya masih belum memahami isi dari RUU tentang PKS;
7. Perlindungan bagi korban dari penggunaan “riwayat seksual” dalam proses hukum perkara kekerasan seksual;
8. Masalah pembuktian yg masih dibebankan pada korban dan menuntut bukti tindakan fisik;
9. Perlunya jaminan akses hukum bagi korban dalam konteks praktek penggunaan “victim precipitation”;
10. Penguatan proses pemulihan korban melalui ketersediaan petugas yang terlatih dan sensitif gender;
11. Penguatan dukungan masyarakat terhadap korban dengan edukasi HKSR dan penghapusan *stereotype seksual*;
12. Terkait rumusan pemaksaan aborsi dan pemaksaan kontrasepsi: harus hindarkan kriminalisasi petugas kesehatan sekaligus memberi perlindungan khususnya kel.disabilitas.
13. RUU P-KS juga harus berkontribusi terhadap akses aborsi Aman, kontrasepsi dan penurunan AKI;
14. Penggunaan qanun/perda dalam penanganan kekerasan seksual, sehingga terjadi dualisme hukum yg merugikan, karena itu harus beralih ke RUU tetnang PKS;
15. Perluasan makna saksi dengan mengadopsi Putusan MK 65/PUU-VIII/2010 tertanggal 8 Agustus 2011;

B. Tanggapan/masukan dari The Bodyshop, terkait penyusunan RUU tentang Kekerasan Seksual, sebagai berikut :

1. RUU PKS sangat mendesak dan rakyat sedang menunggu kapan RUU PKS dapat segera disahkan. RUU PKS dinilai sebagai sebuah upaya dari negara untuk hadir dan memberikan jaminan serta kepastian hukum agar tidak lagi terjadi kekerasan seksual, terutama terhadap perempuan dan anak perempuan;

2. Hasil jajak pendapat terbaru yang diterbitkan Kompas, khususnya terkait isu sosial kemasyarakatan, yang menyebutkan bahwa 30,1 persen responden menilai RUU PKS sebagai aturan yang diharapkan dapat segera disahkan. Kegentingan ini selaras dengan kian maraknya kasus kekerasan seksual, terutama pada anak-anak;
3. Data dari Laporan Sistem Informasi Online Perlindungan Perempuan dan Anak (Simfoni PPA) periode 1 Januari-11 Desember 2020, bahwa terdapat 5.640 kasus kekerasan seksual terhadap anak;
4. The Body Shop Indonesia sebagai *feminist brand* berkomitmen untuk selalu ikut berjuang demi perubahan baik, terutama bagi isu perempuan, kemanusiaan, dan juga lingkungan hidup, mulai 5 November 2020 sampai awal April 2021 nanti dengan judul STOP SEXUAL VIOLENCE “Semua Peduli, Semua Terlindungi”;
5. The Body Shop® Indonesia telah melaksanakan rangkaian kegiatan untuk mendorong pengesahan RUU PKS. Salah satunya adalah Shoes in Silence pada 25 November 2020 lalu, di mana kami mengumpulkan sebanyak lebih dari 500 pasang sepatu dari seluruh customer kami untuk menggalang aspirasi dan memberi dukungan terhadap perempuan Indonesia melalui aksi diam di depan Gedung DPR RI. Lima ratus pasang sepatu tersebut adalah simbol langkah awal bersama The Body Shop® Indonesia dalam memperjuangkan hak perempuan mewujudkan pengesahan RUU PKS, untuk mencegah bertambahnya kasus kekerasan seksual serta memfasilitasi perlindungan dan rehabilitasi bagi korban; dan
6. Kemudian 500 pasang sepatu ini dibawa ke gedung Komisi Nasional Perempuan (KOMNAS) Perempuan pada acara Shoes Art Installation, sebuah konsep seni instalasi yang diinisiasi The Body Shop Indonesia

III. KESIMPULAN

1. Badan Legislatif berkomitmen untuk menyelesaikan RUU tentang Penghapusan Kekerasan Seksual karena sudah menjadi kesepakatan Raker Baleg dengan Pemerintah dan DPD RI untuk masuk dalam Prolegnas RUU Prioritas Tahun 2021.
2. Seluruh masukan/pandangan yang telah disampaikan oleh pemangku kepentingan dan Anggota Badan Legislatif akan menjadi masukan untuk kegiatan penyusunan RUU tentang Penghapusan Kekerasan Seksual
3. Badan Legislatif menugaskan Tim Ahli Baleg untuk melakukan pendalaman dengan berbagai kalangan terkait RUU tentang Penghapusan Kekerasan Seksual melalui Forum Group Diskusi (FGD).
Rapat di tutup pukul 12.28 WIB.

Jakarta, 2 Februari 2020
AN. KETUA RAPAT/
SEKRETARIS

TTD

WIDIHARTO, S.H., M.H.
NIP. 19670127 199803 1 001